



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**  
Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 5678 /614/11

**TENTANG**  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN PRIMA SEJAHTERA  
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **PRIMA SEJAHTERA** Griya Prima Barat RT 02 RW 19 Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor : 04/KB.PS/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **PRIMA SEJAHTERA** Kecamatan Klaten Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Nama Lembaga             | : | Kelompok Bermain "PRIMA SEJAHTERA"  |
| Tahun berdiri            | : | 11 Maret 2009   |
| Jenis Layanan Pendidikan | : | Kelompok Bermain  |
| Tahap                    | : | B   |
| Alamat                   | : | Griya Prima Barat RT 02 RW 19 Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. |
| Telp. 085 743 112 292    |   |   |
| Ketua penyelenggara      | : | Dyah Ayu Prameswari   |
| Penyelenggara            | : | Lembaga Kelompok Bermain "PRIMA SEJAHTERA" Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.     |

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **26 November 2012 s.d 25 November 2015**.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 26 November 2012



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Utara;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara;
4. Kepala Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara.